



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK**

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menjabarkan kinerja utama Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 pada tatanan sasaran rencana strategis perangkat Daerah, program pembangunan, kegiatan, hingga sub kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 19 September 2025 dan berakhir pada tanggal 19 September 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:
 - a. sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- b. sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; dan
 - c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten Gresik.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Dokumen Renstra:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- i. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- j. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak Kabupaten Gresik;
- o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- s. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Gresik;
- u. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- x. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

- cc. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
 - ee. Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - ff. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
 - gg. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;
 - jj. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
 - kk. Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
 - ll. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
 - mm. Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
 - nn. Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
 - pp. Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
 - qq. Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
 - rr. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
 - ss. Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan
 - tt. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;.
- (3) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
 - a. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RKPD; dan
 - b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif RKPD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

BUPATI GRESIK,



FANDIAKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,



ACHMAD WASHIL MIPTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 66



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3952825 – 30 Psw. 113/ 3952816

Website : <http://www.gresikksb.go.id> email : info@gresik.go.id

G R E S I K 61161

PERATURAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 699 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dengan Peraturan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik;

Mengingat. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
22. Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/298/HK/437.12/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

Pasal 2

Uraian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam

menyusun Rencana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Gresik Tahun 2025 sampai dengan 2029.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di : Gresik

Pada tanggal : 15 September 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN GRESIK



NANANG SETIAWAN, S.I.P., M.Si.

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19700105 199003 1 008

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan penyesuaian atas dokumen perencanaan yang menjadi acuan kerja program dan kegiatan dalam rentang waktu lima tahun. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan agar OPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik menyusun Renstra tahun 2025-2029, yang mencakup Pendahuluan; Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah; Tujuan dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; serta Penutup. Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum untuk kurun waktu lima tahun 2025–2029.

Sehubungan dengan adanya beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan dan perubahan periodisasi masa jabatan Kepala Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan umum dalam bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik menyusun perubahan dan penyesuaian Renstra Tahun 2025–2029 dalam rangka menjaga sinkronisasi dan harmonisasi dengan perubahan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, semua kegiatan yang terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan

tersusunnya Renstra perubahan ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik dan Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan Iptek, dan tantangan pembangunan ke depan, Materi Renstra perubahan yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Demikian Upaya penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, telah dilakukan secara optimal. Namun jika didalam rentang waktu pelaksanaannya terdapat perubahan kondisi lingkungan, perubahan peraturan ataupun perubahan kebijakan, maka Renstra ini dapat dilakukan penyesuaian Kembali.

Disahkan di : Gresik

Pada tanggal : 15 September 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN GRESIK


NANANG SETIAWAN, S.I.P., M.Si.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19700105 199003 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulis	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	22
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	23
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.2.2 Isu Strategis	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	28
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	28
3.2 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	35
3.3 Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	36
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029	41
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	82
4.3 SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	98
4.4 SubKegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	106
4.5 Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	107
4.6 Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita Rencana Strategis Perangkat Daerah	108
4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	110
4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah	111
BAB V PENUTUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	16
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	17
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang	17
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Pendukung	18
Tabel 2.5	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024	19
Tabel 2.6	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik	21
Tabel 2.7	Hasil Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024	22
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25
Tabel 2.9	Teknik Kesimpulan Isu Strategis Perangkat Daerah	27
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	30
Tabel 3.2	Pentahapan Pembangunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	31
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	39
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	43
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	82
Tabel 4.3	Sub Kegiatan Pada prioritas Pembangunan Daerah	98
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik	106
Tabel 4.5	Daftar Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik	107
Tabel 4.6	Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029	108
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	110
Tabel 4.8	Target Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	111

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1** Proses Penyusunan Renstra Badan Kesatuan 2
Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-
2029
- Gambar 2.1** Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan 10
Politik Kabupaten Gresik



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Dr. Wahidin S.H. No. 245 Telp. (031) 3952825 Psw. 113 Fax. (031) 3982816
Website : <https://kesbangpol.gresikkab.go.id> Email : gresik.kesbangpol@gmail.com
GRESIK – 61161

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : NANANG SETIAWAN, S.IP., M.Si.

NIP : 19700105 199003 1 008

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik
Berdasar SK Bupati Gresik Nomor 821.2/4/437.73/Kep/2022
tanggal 17 Januari 2022.

Bertugas untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gresik. Berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor
245 Gresik.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Perubahan Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik. Untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 15 September 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK



NANANG SETIAWAN, S.IP., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700105 199001 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Kemudian, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun; serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Amanat Undang-Undang tentang perencanaan pembangunan daerah di atas dijelaskan lebih lanjut kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Penyusunan Rencana Strategis tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

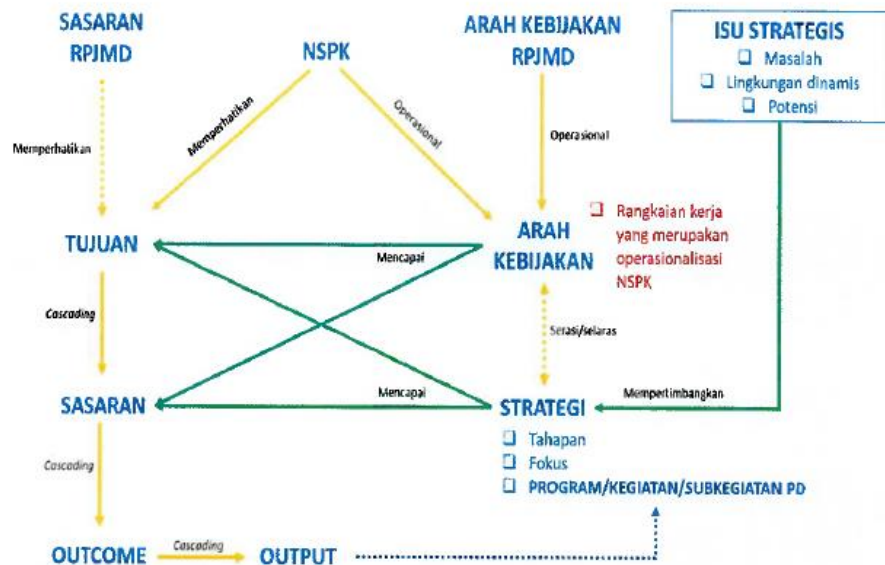
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan RPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 melalui beberapa tahapan proses penyusunan Renstra yang mengacu kepada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;
2. Penyusunan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;
3. Pelaksanaan Forum OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

4. Perumusan rancangan akhir; dan
5. Penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

Adapun bagan alir dari tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029



Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dinilai penting karena telah berakhir masa jabatan Kepala Daerah Pada Tahun 2025. Sehingga dengan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah dan renstra perangkat daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundanga-undangan yang menjadi landasan hukum bagi penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik;
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik;
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
27. Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/298/HK/437.12/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Renstra ini yaitu untuk Menyusun arah kebijakan dan program Pembangunan Perangkat Daerah yang :

1. Terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
3. Menentukan indicator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam pelayanan public.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen anggaran (RKA/DPA) perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan, sertat antangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan serta kelompok sasaran pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik 2025-2029 sebagai indikasi keberhasilan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik 2025-2029 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik periode 2022-2025 merupakan hasil dari berbagai upaya selama lima tahun. Gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022-2025 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara efektif dan efisien.

Gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik selama periode 2022-2025 dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya, capaian program prioritas RPJMD periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi pada lima tahun yang akan datang.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik mempunyai tugas pokok Urusan Politik dan Pemerintahan Umum dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan

konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

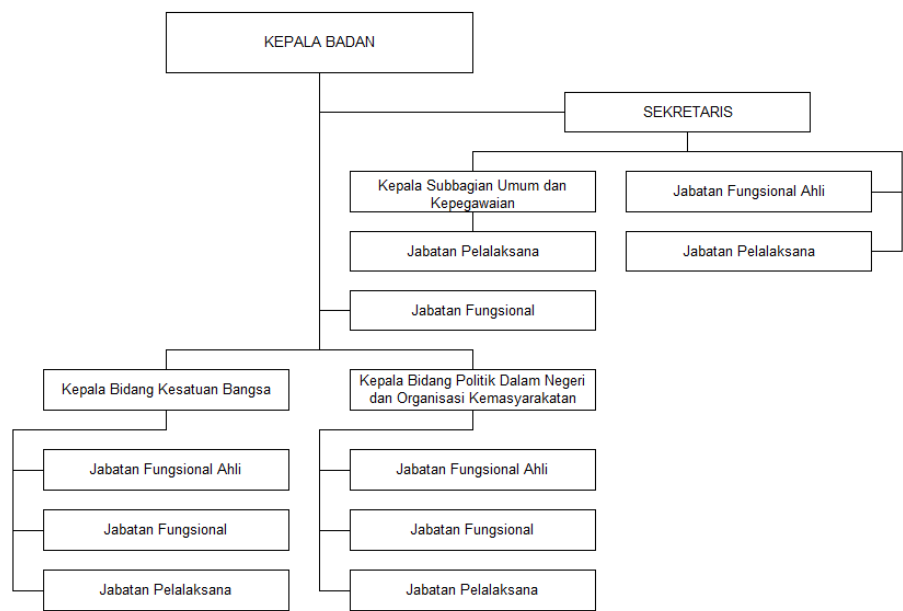
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan / kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik terdiri dari :

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretariat, terdiri dari
 - a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Bidang Kesatuan Bangsa
- 4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik



Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain :

1. Sekretariat

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan :

- 1) Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- c) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - e) Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan
- a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub kegiatan
- a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya
 - d) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- a) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- d) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Bidang Kesatuan Bangsa

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa, dengan kegiatan : Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari sub kegiatan :

- a) Penyusunan program kerja di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- b) Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- c) Pelaksanaan Kebijakan Teknis di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- d) Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- e) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- f) Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan kegiatan : Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan sub kegiatan :

- a) Penyusunan Program Kerja di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah
 - b) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah
 - c) Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah
 - d) Pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah
 - e) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah
- 3) Program Peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan sub kegiatan :
- a) Penyusunan Program kerja di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah

- b) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
- c) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
- d) Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
- e) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
- f) Pelaksanaan Forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

- 1) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan kegiatan : perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan :
 - a) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- b) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - c) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - d) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - e) Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 2) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat, dengan kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat, dengan sub kegiatan :
- a) Penyusunan Program kerja dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah
 - b) Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi

dan mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah

- c) Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah
- d) Pelaksanaan koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah
- e) Pelaksanaan monitoring,Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pada Tahun 2025 jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik sebanyak 35 Orang yang terdiri dari 31 orang pegawai ASN (88,6%) dan 4 orang pegawai non ASN (11,4%). Adapun komposisi yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan dan pangkat/golongan ruang dijabarkan pada tabel 2.1, tabel 2.2 dan tabel 2.3

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Berasarkan Jenis Kelamin

	ASN	Non ASN	Jumlah
Laki-laki	19	3	22
Perempuan	12	1	13
Jumlah	31	4	35

Dari tabel diatas diketahui terdapat 19 (54,2%) orang pegawai ASN yang berjenis kelamin laki-laki dan 12 (34,2%) orang berjenis kelamin perempuan sedang untuk Non ASN terdapat 3 (8,6%) orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 (3%) orang berjenis kelamin perempuan. Dan secara total pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 22 (62,8%) orang dan perempuan sebanyak 13 (37,2%) orang.

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

	ASN	Non ASN	Jumlah
Strata 2 (S-2)	3	-	3
Strata 1 (S-1)/ Diploma 4 (D-4)	20	3	23
Diploma 3 (D-3)	2	1	3
SMA	6	-	6
Jumlah	31	4	35

Dari tabel diatas diketahui terdapat 35 (100%) orang pegawai ASN dan Non ASN, yang memiliki pendidikan Strata (S-2) sebanyak 3 (8,5%) orang dan 23 (65,8%) orang yang memiliki pendidikan Strata 1 (S-1), untuk pegawai yang memiliki pendidikan D3 hanya 3 (8,5%) orang dan untuk pegawai yang tamat SMA sebanyak 6 (17,2%) orang.

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

	Jumlah
Pembina Utama Muda (IV/c)	1
Pembina Tingkat I (IV/b)	-
Pembina (IV/a)	2
Penata Tingkat I (III/d)	5
Penata (III/c)	1
Penata Muda Tingkat I (III/b)	5
Penata Muda (III/a)	9
Pengatur Tingkat I (II/d)	2
Pengatur (II/c)	2
Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-
Pengatur Muda (III/a)	-
Golongan IX (PPPK)	2
Golongan V (PPPK)	2
Jumlah	31

Dari tabel diatas bahwa Pembina Utama Muda (IV/c) hanya 1 (3,3%) orang. Pembina Tingkat I (IV/b) ada --- (..%) orang, Pembina (IV/a) sebanyak 2 (6,4%) orang, Penata Tingkat I (III/d) sebanyak 5 (16,2%) orang, Penata (III/c) sebanyak 1 (3,3%) orang, Penata Muda Tingkat I (III/b) sebanyak 5 (16,2%) orang, Penata Muda (III/a) sebanyak 9 (29%) orang, Pengatur Tingkat I (II/d) sebanyak 2 (6,4%) orang, Pengatur (II/c) sebanyak 2 (6,4%) orang dan Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sebanyak --- (%) orang, dan Pengatur Muda (II/a) .. (..) orang. Sedangkan komposisi pegawai dengan golongan IX (PPPK) sebanyak 2 (6,4%) orang, dan golongan V (PPPK) sebanyak 2 (6,4%) orang.

Adapun ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik dijabarkan pada tabel 2.4

Tabel 2.4

Sarana dan Prasarana Pendukung

	Jumlah
Kendaraan Roda Empat	8 Unit
Filling Cabinet	2 Buah
Lemari Arsip	3 Buah
Air Conditioner	9 Buah
Laptop	7 Unit
Komputer PC	15 Unit
Printer	3 Unit
Meja Rapat	2 Buah
Kursi Pejabat	6 Buah
Sound System	1 Buah
CCTV	1 Buah
Proyektor	1 Buah
Layar Proyektor	3 Buah
Lemari Es	1 Buah
Televisi	2 Buah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik periode tahun 2021-2024 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja. Yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dinilai dari perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2021-2024 dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio Capaian				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Presentase Penurunan Penyelesaian Konflik Sosial	Menurunkan Konflik Sosial					100%	100%	100%	10%	10%	81,83%	100%	33,33%	10%	16,60%	81,83%	100%	33,33%	100%	100%
2.	Presentase Satuan Lembaga Pendidikan yang Menerima Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Menurunkan Konflik Sosial	Menguatkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Satuan Lembaga Pendidikan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Target Partisipasi Masyarakat	Menurunkan Konflik Sosial	Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdaftar	Menurunkan Konflik Sosial	Memberdayakan dan Mengawasi Organisasi Kemasyarakatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat	Menurunkan Konflik Sosial	Membina dan Mengembangkan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Beragama yang Difasilitasi																				
6.	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	Menurunkan Konflik Sosial	Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Meningkatkan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 ada revisi IKU dikarenakan adanya perubahan Renstra sebab perubahan dari Kantor menjadi Badan yang dilakukan sehingga ada perubahan pada indikator kinerja. Dari Tahun 2020-2024 adanya penambahan indikator kinerja yaitu indikator :

- 1. Persentase Satuan Lembaga Pendidikan Yang Menerima Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 2. Persentase Partisipasi Masyarakat
- 3. Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar
- 4. Persentase Penurunan Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama Yang Difasilitasi
- 5. Persentase Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Daerah

Capaian indikator kinerja juga mendapat penilaian setiap tahunnya yang dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Gresik. Penilaian setiap tahunnya mulai tahun 2021 hingga 2024 Nilai hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2.6

Hasil Evaluasi Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik

No	Komponen Yang Dinilai	2021			2022			2023			2024		
		Bobot	Nilai	Rasio	Bobot	Nilai	Rasio	Bobot	Nilai	Rasio	Bobot	Nilai	Rasio
	Perencanaan Kinerja	30%	24,24	80,80	30%	24,24	80,80	30%	24,24	80,80	30%	28,34	94,47
	Pengukuran Kinerja	30%	27,37	91,23	30%	27,37	91,23	30%	27,37	91,23	30%	28,33	94,43
	Pelaporan Kinerja	15%	12,43	82,87	15%	12,43	82,87	15%	12,43	82,87	15%	12,93	86,20
	Evaluasi Internal	25%	18,13	72,52	25%	18,13	72,52	25%	18,13	72,52	25%	15,00	60,00
	Capaian Kinerja	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Nilai Hasil Evaluasi	100	85,02	85,02	100	82,16	82,16	100	82,16	82,16	100	84,60	84,60

Sumber: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa komponen penilaian AKIP pada rasio perencanaan kinerja mengalami peningkatan dan penurunan begitu juga pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Sedangkan untuk tahun 2024 belum ada penilaian karena masih dalam proses penilaian dan masih dalam pelaksanaan.

Dalam tataran perangkat daerah, hasil evaluasi SAKIP internal dilaksanakan oleh Inspektorat Tahun 2021, 2022, 2023

dan 2024 Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Gresik mencapai nilai “A”, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7

Hasil Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gresik Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

No	Komposisi Yang Dinilai	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	24,24	24,24	24,24	28,34
2	Pengukuan Kinerja	27,37	27,37	27,37	28,33
3	Pelaporan Kinerja	12,43	12,43	12,43	12,93
4	Evaluasi Internal	18,13	18,13	18,13	15,00
5	Capaian Kinerja	100	100	100	100
Nilai Hasil Evaluasi		85,02	82,16	82,16	84,6
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A	A	A

Dari hasil evaluasi capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024 dan permasalahan-permasalahan yang ada bahwa masih banyak permasalahan pelayanan masyarakat yang belum maksimal dan melakukan pemetaan permasalahan untuk mendapatkan isu-isu strategis yang sedang berkembang. Dengan demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik harus meningkatkan pembangunan mental masyarakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan mengacu pada kelompok-kelompok masyarakat atau stakeholder spesifik yang menjadi fokus perhatian dan penerima dan penerima manfaat dari program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.

Kelompok ini ditentukan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, seperti kelompok masyarakat yang berkaitan dengan Ideology Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Kerukunan Antar-Suku, Umat Beragama, dan Poliitk Dalam Negeri.

Adapun kelompok sasaran masyarakat tersebut sebagai berikut :

1. Kelompok Masyarakat

Berbagai suku, agama, ras, dan golongan lainnya yang perlu dibina kerukunannya.

2. Organisasi Kemasyarakatan

Berbagai Ormas, LSM, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya yang menjadi mitra dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

3. Partai Politik

Kelompok yang terkait dengan penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi.

4. Tokoh Agama dan Masyarakat

Pemimpin dan tokoh yang memiliki pengaruh di masyarakat untuk menjaga ketahanan nasional dan keutuhan bangsa.

5. Perangkat Daerah

Instansi lain yang berkolaborasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga kesatuan dan ketahanan nasional.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Kabupaten Gresik sebagai kota penyangga dengan masyarakat yang heterogen dan mengalami percepatan dalam pembangunan menuntut kestabilan, ketentraman ketertiban dan kenyamanan yang berkesinambungan. Sebagai lembaga teknis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu mengacu kepada Kebijakan teknis dan strategis pembangunan kesatuan bangsa dan politik jangka pendek dan jangka menengah. Pokok-pokok kebijakan teknis dan strategis tersebut dari tahun ke tahun selalu mengalami perbaikan dengan penajaman prioritas dan penambahan obyek dan sasaran baru yang disesuaikan dengan perkembangan. Kaitannya dengan hasil capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu di evaluasi sesuai dengan perkembangan dan bergulirnya era reformasi, masyarakat menuntut agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik lebih berperan aktif dalam menciptakan pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan adanya kesadaran diri dan kemauan yang kuat untuk merubah atas perilaku, pola pikir, pola kerja dari seluruh SDM yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, agar tercipta kondisi yang diinginkan dan menjadi institusi yang berperan sebagai fasilitator, mediator dan komunikator, terselenggaranya pemerintahan yang baik. Beberapa permasalahan aktual yang seringkali terjadi antara lain masih maraknya aksi demo terkait peraturan atau kebijakan

pemerintah, Masih adanya pertentangan masyarakat dalam pendirian rumah ibadah, Masih meningkatnya penyalahgunaan Narkoba. Hal ini yang menjadi permasalahan daerah yang harus diselesaikan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai fasilitator antara stake holder yang terkait harus berkoordinasi sehingga hal tersebut tidak sampai menimbulkan konflik di masyarakat.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Setelah RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 berakhir, masih banyak persoalan pembangunan yang harus diselesaikan. Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok, dan Fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik dihadapkan pada beberapa permasalahan lainnya antara lain:

1. Nilai-nilai Ideologi Pancasila yang menjadi dasar untuk membentuk karakter bangsa sudah mulai menipis
2. Kurangnya peran forum-forum dalam membantu stabilitas keamanan dan ketertiban
3. Menipisnya kerukunan hidup antar umat beragama
4. Masih tingginya penyalahgunaan Narkoba
5. Belum optimalnya pendidikan politik kepada masyarakat
6. Dukungan penyelenggaraan pemilu serentak

Tabel 2.8
Pemetaan Permasalahan
Untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Renstra Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Masih adanya Potensi Konflik Sosial	Belum Optimalnya Penanganan terhadap Potensi Konflik Sosial	Nilai-Nilai Ideologi Pancasila yang Mulai Menipis
			Kurangnya Ormas yang Pastisipatif
			Masih Tingginya Penyalahgunaan Narkoba
			Masih Rendahnya peran Forum dalam Membantu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
			Belum Optimalnya Pendidikan Politik kepada Masyarakat

Sehubungan dengan pemetaan permasalahan tersebut diatas, Berdasarkan Identifikasi permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran, Faktor penghambat tersebut adalah :

1. Belum mantapnya wawasan kebangsaan dikalangan masyarakat
2. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap budaya luar
3. Kurang optimalnya kemampuan forum dalam kewaspadaan dini masyarakat

4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba

Untuk faktor pendorong terdiri dari :

1. Semakin berperannya kelembagaan legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat
2. Terbentuknya kesempatan pembangunan budaya lokal sebagai aset budaya nasional
3. Berkembangnya partisipasi politik masyarakat
4. Berkembangnya ormas sebagai aset pembangunan
5. Berperannya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam membantu jika adanya konflik
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku pelanggaran HAM
7. Adanya forum-forum yang dapat diberdayakan sesuai dengan tugas dan fungsinya
8. Adanya fasilitasi dan koordinasi dari instansi vertikal

2.2.2 Isu strategis

Setelah melalui tahapan identifikasi permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, maka perumusan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 dapat dilakukan. Perumusan isu-isu strategis berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik untuk lima tahun yang akan datang. Isu dapat ditentukan dari permasalahan pre eksisting/akan terjadi selama periode perencanaan atau potensi yang belum dikelola dengan baik. Permasalahan dan potensi yang dijadikan isu strategis adalah yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga maka dirumuskan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

- 1) Revolusi mental dan penguatan Ideologi Pancasila.
- 2) Dukungan Penyelenggaraan Pemilu Serentak.
- 3) Partisipasi masyarakat dalam politik.
- 4) Kerukunan Umat beragama.

- 5) Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika.
- 6) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Oleh karena itu, isu strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik yaitu “Potensi Konflik Sosial (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan). Adapun keselarasan antara isu-isu strategis tersebut dengan keselarasan isu strategis pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dapat dilihat berdasarkan tabel 2.9.

Tabel 2.9
Teknik Kesimpulan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Jawa Timur	
a. Meningkatnya peran Lembaga Legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. b. Berkembangnya partisipasi politik masyarakat. c. Berkembangnya ormas sebagai asset Pembangunan . d. Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam penyelesaian konflik sosial. e. Peran forum-forum sebagai mitra strategis pemerintah daerah. f. Koordinasi instansi vertikal.	a. Nilai-nilai ideologi Pancasila yang mulai menipis. b. Kurangnya peran dan partisipasi ormas. c. Masih tingginya penyalahgunaan narkoba. d. Belum optimalnya peran forum sebagai mitra pemerintah daerah. e. Belum optimalnya Pendidikan politik kepada Masyarakat.	a. Penanggulangan kemiskinan b. Kemandirian pangan c. Pengendalian pertumbuhan penduduk.	a. Migrasi b. Konflik Internasional	a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). b. Pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan dan inklusif . c. Penanggulan terorisme. d. Pemberantasan narkoba. e. Peningkatan kesempatan kerja.	a. Penanggulangan kemiskinan. b. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).	a. Revolusi mental dan penguatan ideologi Pancasila a. Dukungan penyelenggaraan pemilu serentak . c. Partisipasi masyarakat dalam politik. d. Kerukunan umat beragama e. Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika f. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab II merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan, kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama lima tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik berfungsi untuk menentukan arah kerja Badan Kesbangpol lima tahun yang akan datang. Setiap langkah kerja yang dilakukan oleh setiap unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik harus mempedomani tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik dalam mendukung tujuan dan sasaran Kabupaten Gresik, yakni **“Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Unggul, dan Berakhlak Mulia”** dengan sasaran **“Mewujudkan Kohesi dan Harmonisasi Dalam Kehidupan Masyarakat”** dan menetapkan tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yakni **“Mewujudkan Kohesi dan Harmonisasi Sosial dalam Kehidupan Masyarakat”**.
2. Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yaitu :
 - 1) Meningkatnya hubungan yang harmoni antar kelompok berbagai kelompok sosial, budaya dan agama di Masyarakat.
 - 2) Meningkatnya kesadaran dan kepedulian Masyarakat dalam penanganan P4GN.
3. Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 :
 - a. Penguatan Sinergi dan Koordinasi Lintas Sektor.

- b. Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Politik Dalam Negeri.
- d. Penguatan Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkoba dan Konflik Sosial.
- e. Pemberdayaan dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik.

Adapun tabel 3.1 merupakan penjelasan tujuan dan sasaran RPJMD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat		Indeks Harmoni	✓			3,77	3,78	3,79	3,80	3,81	3,82	3,83	
		Meningkatnya hubungan yang harmoni antar kelompok berbagai kelompok social, budaya, dan agama di Masyarakat	Indeks Kesadaran Berbangsa	✓			72,89	73,09	73,29	73,49	73,69	73,89	74,09	

		Meningkatnya kesadaran dan kepedulian Masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipatif	✓			3,94	3,95	3,96	3,97	3,98	3,99	4	
--	--	--	---------------------------------	---	--	--	------	------	------	------	------	------	---	--

Adapun pentahapan pembangunan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dijelaskan pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2
Pentahapan Pembangunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Tahap 1 2026	Tahap 2 2027	Tahap 3 2028	Tahap 4 2029	Tahap 5 2030
Kondisi Awal	Penguatan Program dan Partisipasi Masyarakat	Ekspansi dan Inovasi	Pemantapan dan Integrasi	Keberlanjutan Kemandirian
Pentahapan Pembangunan				
- Menyusun dan menetapkan program prioritas Kesbangpol sesuai RPJMD Kabupaten Gresik. - Penguatan kelembagaan dan tata kelola	- Implementasi program pendidikan politik masyarakat secara lebih luas. - Peningkatan sinergi dengan partai politik,	- Pengembangan inovasi program pembinaan wawasan kebangsaan berbasis teknologi (platform digital, e-learning, aplikasi). - Optimalisasi kerjasama lintas	- Evaluasi capaian program pembangunan Kesbangpol dan konsolidasi hasil pelaksanaan. - Pemantapan program	Penguatan keberlanjutan program-program Kesbangpol berbasis kolaborasi masyarakat dan pemerintah.

internal (peningkatan kapasitas SDM, sistem informasi, SOP pelayanan). • Pemetaan kondisi sosial politik daerah (data ormas, partai politik, potensi konflik sosial, indeks kerukunan, dll). • Pengembangan Forum Komunikasi dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).	ormas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. • Penguatan sistem deteksi dini terhadap potensi konflik sosial dan intoleransi. • Digitalisasi layanan administrasi ormas dan sistem informasi politik.	sektor untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah. • Pengembangan indeks kesadaran berbangsa di tingkat kabupaten/kecamatan. • Pembinaan ormas produktif agar dapat berkontribusi pada pembangunan daerah.	strategis seperti deradikalisasi, pendidikan politik, serta penguatan demokrasi lokal. • Integrasi data politik, ormas, kewaspadaan dini, dan konflik sosial ke dalam satu Sistem Informasi Kesbangpol Kabupaten Gresik. • Peningkatan indeks kerukunan umat beragama, indeks demokrasi daerah, dan indeks wawasan kebangsaan.	• Menjadikan Kesbangpol sebagai pusat data, informasi, dan analisis politik daerah yang akurat dan terpercaya. • Membangun kemandirian masyarakat dalam menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban daerah. • Merumuskan rekomendasi strategis sebagai bahan penyusunan Renstra periode selanjutnya (2031–2035).
--	--	--	---	---

Pentahapan Pembangunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik 2025–2029

Tahap 1 – Tahun 2026 (Konsolidasi Awal)

- Menyusun dan menetapkan program prioritas Kesbangpol sesuai RPJMD Kabupaten Gresik.
- Penguatan kelembagaan dan tata kelola internal (peningkatan kapasitas SDM, sistem informasi, SOP pelayanan).
- Pemetaan kondisi sosial politik daerah (data ormas, partai politik, potensi konflik sosial, indeks kerukunan, dll).
- Pengembangan Forum Komunikasi dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Tahap 2 – Tahun 2027 (Penguatan Program dan Partisipasi Masyarakat)

- Implementasi program pendidikan politik masyarakat secara lebih luas.
- Peningkatan sinergi dengan partai politik, ormas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
- Penguatan sistem deteksi dini terhadap potensi konflik sosial dan intoleransi.
- Digitalisasi layanan administrasi ormas dan sistem informasi politik.

Tahap 3 – Tahun 2028 (Ekspansi dan Inovasi)

- Pengembangan inovasi program pembinaan wawasan kebangsaan berbasis teknologi (platform digital, e-learning, aplikasi).
- Optimalisasi kerjasama lintas sektor untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah.
- Pengembangan indeks kesadaran berbangsa di tingkat kabupaten/kecamatan.
- Pembinaan ormas produktif agar dapat berkontribusi pada pembangunan daerah.

Tahap 4 – Tahun 2029 (Pemantapan dan Integrasi)

- Evaluasi capaian program pembangunan Kesbangpol dan konsolidasi hasil pelaksanaan.
- Pemantapan program strategis seperti deradikalisasi, pendidikan politik, serta penguatan demokrasi lokal.
- Integrasi data politik, ormas, kewaspadaan dini, dan konflik sosial ke dalam satu **Sistem Informasi Kesbangpol Kabupaten Gresik**.
- Peningkatan indeks kerukunan umat beragama, indeks demokrasi daerah, dan indeks wawasan kebangsaan.

Tahap 5 – Tahun 2030 (Keberlanjutan dan Kemandirian)

- Penguatan keberlanjutan program-program Kesbangpol berbasis kolaborasi masyarakat dan pemerintah.
- Menjadikan Kesbangpol sebagai **pusat data, informasi, dan analisis politik daerah** yang akurat dan terpercaya.
- Membangun kemandirian masyarakat dalam menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban daerah.
- Merumuskan rekomendasi strategis sebagai bahan penyusunan Renstra periode selanjutnya (2031–2035).

3.2 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada arah kebijakan nasional, RPJMD, serta tugas dan fungsi Badan Kesbangpol dalam menjaga stabilitas politik, membina kehidupan berbangsa, serta memperkuat wawasan kebangsaan.

Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesbangpol

- a. Meningkatkan program pembinaan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi, seminar, dan pendidikan politik.
- b. Mengembangkan jejaring organisasi kemasyarakatan dalam penguatan ideologi Pancasila.
- c. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Memfasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
- e. Mengoptimalkan peran partai politik, ormas, dan tokoh masyarakat sebagai mitra strategis.
- f. Menyediakan data dan analisis politik daerah secara cepat, tepat, dan akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan.
- g. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi potensi konflik sosial.
- h. Mengembangkan program pencegahan dini terhadap intoleransi, radikalisme, dan separatisme.
- i. Mendorong harmonisasi kehidupan sosial budaya melalui kegiatan dialog, forum lintas agama, dan kearifan lokal.
- j. Memperkuat sistem deteksi dini dan cegah dini melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
- k. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam analisis potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT).
- l. Meningkatkan kerja sama dengan aparat keamanan, TNI/Polri, serta lembaga terkait dalam penanganan konflik.
- m. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi ormas secara transparan dan akuntabel.
- n. Membina ormas agar berperan dalam pembangunan daerah dan menjaga ketertiban sosial.
- o. Memberikan penghargaan dan apresiasi bagi ormas yang berkontribusi positif.
- p. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur Kesbangpol.

- q. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan dan sistem informasi politik, ormas, serta kewaspadaan nasional.
- r. Meningkatkan efektivitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi program Kesbangpol.

3.3 Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, RPJMN 2025-2029 dilaksanakan dalam periode kepemimpinan Presiden Prabowo dengan visi “BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045”.

Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (Delapan) Misi yang dikenal sebagai “ASTA CITA yaitu :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Nergi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
3. Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Ksetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri;
6. Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dan Narkoba;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur.

Dari 8 (delapan) Misi yang dikenal sebagai Asta Cita di atas yang ada kaitannya dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Gresik adalah pada Misi 1 (satu), 7 (tujuh), dan 8 (Delapan) yaitu :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dan Narkoba;
3. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur.

Telaahan Kebijakan Nasional dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan 2025 (RKP 2025). Kemudian Ditemukan isu-isu global, sebagai berikut:

1. Perubahan iklim dan bencana; dan
2. Ketahanan Sumber daya air.

Provinsi Jawa Timur mencanangkan target "Jawa Timur Sejahtera" pada Tahun 2045 untuk mendukung terlaksanakannya visi "Indonesia Emas" pada Tahun 2045. Untuk itu visi dan misi Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 dirancang untuk memastikan adanya pembangunan yang berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang sejahtera. Adapun visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

A. Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut selaras dan mendukung dari visi Nasional dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi pada Tahun 2045.

B. Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

Untuk mencapai visi diatas, maka misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 dijabarkan kedalam 9 (Sembilan) misi yaitu "Nawa Bhakti Satya", diantaranya :

- 1) Jatim Sejahtera, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan

- 2) Jatim Kerja, memperluas lapangan kerja yang berkualitas.
- 3) Jatim Akses, memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.
- 4) Jatim Agro, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan.
- 5) Jatim Cerdas, memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.
- 6) Jatim Sehat, meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan.
- 7) Jatim Berkah Amanah, memperkuat penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, berdaya guna dan partisipatif.
- 8) Jatim Harmoni, menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis dan inklusif.
- 9) Jatim Lestari, menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan visi dan misi dari RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik mengampu dan melaksanakan misi ke 8 (delapan) yaitu Jatim Harmoni sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Telaah Terhadap Visi Misi Kabupaten Gresik, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yaitu :

A. Visi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Adapun visi dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yaitu "Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat". Visi pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 tersebut dirancang untuk memastikan arah pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

B. Misi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Adapun misi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 diantaranya yaitu :

- 1) Memperkuat insan Gresik unggul yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah.
- 2) Percepatan pembangunan perekonomian daerah yang merata, berbasis potensi keunggulan local yang berkualitas dan berdaya saing.
- 3) Menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
- 5) Meningkatkan taraf hidup masyarakat Gresik melalui penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Berdasarkan visi dan misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik mengampu dan melaksanakan dari pada misi 1 (pertama) yaitu “Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah” sebagaimana yang sudah dijelaskan pada eraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tabel 3.3 dijealaskan mengenai Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1.	Melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku	a. Membangun tatanan sosial yang berkeadaban dan damai melalui penghormatan terhadap keberagaman, penegakkan ha katas kebebasan berbudaya, serta penguatan kepemimpinan sosial yang menjunjung tinggi prinsip toleransi dan persatuan, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data terkait penanganan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas). b. Menanamkan nilai-nilai budaya luhur dan kearifan	a) Menanamkan nilai budaya luhur dan kearifan lokal sebagai ketahanan budaya menghadapi globalisasi, perubahan sosial, dan ancaman disintegrasi. b) Pendidikan karakter, sosialisasi empat pilar kebangsaan, bela negara, dan literasi ideologi Pancasila. c) Pendidikan politik bagi masyarakat, fasilitasi partai politik, peningkatan kualitas pemilu/pilkada. d) Peningkatan kapasitas ormas, fasilitasi bantuan hibah, pembinaan administrasi, dan monitoring aktivitas	

	dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemerdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	lokal sebagai bagian dari ketahanan budaya masyarakat dalam menghadapi tantangan globalisasi, perubahan sosial, dan ancaman disintegrasi.	ormas. e) Penguatan kearifan lokal, pelestarian seni budaya, dan pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis masyarakat. f) Fasilitasi FKUB, dialog lintas agama, pencegahan intoleransi, dan penyelesaian perselisihan secara damai. g) Optimalisasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), sistem peringatan dini, dan koordinasi lintas sektor. h) Mediasi konflik, pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial, serta rehabilitasi pasca-konflik. i) Penguatan koordinasi dengan Satpol PP, integrasi data trantibum, dan sistem pelaporan berbasis digital. j) Penyusunan kajian strategis, pengembangan jejaring intelijen daerah, dan penguatan koordinasi Forkopimda. k) Mendorong keterlibatan pemuda, perempuan, dan kelompok marginal dalam proses demokrasi dan pembangunan. l) Pembentukan forum koordinasi, sinkronisasi program dengan instansi vertikal, dan kolaborasi dengan dunia pendidikan serta media massa.	
--	---	---	--	--

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk menjalankan fungsi urusan pemerintahan daerah, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Maka yang menjadi uraian program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan setiap bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, antara lain :

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

A. Uraian Program

Berikut ini penjabaran mengenai uraian program setiap bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, yaitu :

I. Sekretariat

Adapun yang menjadi urusan program pada sekretariat, yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

II. Bidang Kesatuan Bangsa

Adapun yang menjadi urusan program pada bidang kesatuan bangsa, yaitu :

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa.
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- 3) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

III. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Adapun yang menjadi urusan program pada bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
- 2) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

B. Uraian Kegiatan

Berikut ini penjabaran mengenai uraian program setiap bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, yaitu :

I. Sekretariat

Adapun yang menjadi urusan kegiatan pada sekretariat, yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

II. Bidang Kesatuan Bangsa

Adapun yang menjadi urusan kegiatan pada bidang kesatuan bangsa, yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
3. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

III. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Adapun yang menjadi urusan kegiatan pada bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, yaitu :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
- 2) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Pada tabel 4.1 dijabarkan mengenai teknik merumuskan program/kegiatan/subkegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
- Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Mewujudkan Kohesi dan Harmonisasi Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat				Indeks Harmoni (Index)		
		Meningkatnya hubungan yang harmoni antar kelompok berbagai kelompok sosial, budaya dan agama di masyarakat			Indeks Kesadaran Berbangsa (Indeks)		
			Terwujudnya tata kelola internal Dinas yang akuntabel, efektif, efisien, dan responsif dalam mendukung pencapaian seluruh tujuan dan sasaran Perangkat Daerah		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

				Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan	

					Disediakan (Paket)	Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	

					yang Dipelihara/Direhabili tasi (Unit)	dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Kecamatan)	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
				Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
				Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
				Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
				Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
				Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

					Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	

				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	

					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka	
					Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	
					Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	
					Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	8.01.02.2.01.0011 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	
			Meningkatnya etika dan budaya politik		Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	

					Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Jumlah Konstituen yang Mendapatkan Pendidikan Politik di Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
				Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan		

				Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen).	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	

					Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	8.01.03.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	

					Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

					Politik di Daerah (Orang)		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
					Indeks Kinerja Ormas (Nilai)	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
				Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Terverifikasi dan Tervalidasi di Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

				Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

					Daerah (Orang)		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
				Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

					Daerah (Orang)		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan		Indeks Kewaspadaan Nasional (Nilai)	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI	

						PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
--	--	--	--	--	--	------------------------------	--

					Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

				Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	8.01.06.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	

				Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
				Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	

					Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	

					Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN			Indeks Kemandirian Partisipatif (Indeks)		
			Terwujudnya tata kelola internal Dinas yang akuntabel, efektif, efisien, dan responsif dalam mendukung pencapaian seluruh tujuan dan sasaran Perangkat Daerah		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				(Dokumen)		
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
				Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Pada tabel 4.2 merupakan penjabaran mengenai program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan setiap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUBKEG IATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIA TAN/ SUBKEGIATAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				23.565.133.000		24.264.019.000		25.155.028.000		26.415.220.000		27.221.646.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100%	100%	5.092.448.000	100%	5.243.478.000	100%	5.436.026.000	100%	5.708.355.000	100%	5.882.624.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91	90	49.651.590	90	54.616.660	90	60.078.551	90	66.086.400	90	72.695.030
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	34.429.203	6	37.872.123	6	41.659.335	6	45.825.269	6	50.407.795
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	85	84	15.222.387	84	16.744.537	84	18.419.216	84	20.261.131	84	22.287.235

	Realisasi Kinerja SKPD											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14	14	3.836.536.837	14	3.905.535.510	14	4.007.848.737	14	4.180.919.716	14	4.246.004.899
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	30	3.836.536.837	30	3.905.535.510	30	4.007.848.737	30	4.180.919.716	30	4.246.004.899
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	70	65	580.335.385	65	638.368.923	65	702.205.815	65	772.426.397	65	849.669.035
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	44	78.755.091	44	86.630.600	44	95.293.660	44	104.823.026	44	115.305.328
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	144	31.952.492	144	35.147.741	144	38.662.515	144	42.528.767	144	46.781.644
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	12	14.057.852	12	15.463.637	12	17.010.000	12	18.711.000	12	20.582.100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36	3	14.207.600	3	15.628.360	3	17.191.196	3	18.910.316	3	20.801.347
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	60	257.926.900	60	283.719.590	60	312.091.549	60	343.300.704	60	377.630.774
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2	2	183.435.450	2	201.778.995	2	221.956.895	2	244.152.584	2	268.567.842

	pada SKPD											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	12	180.972.000	12	180.972.000	12	180.972.000	12	180.972.000	12	180.972.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	12	180.972.000	12	180.972.000	12	180.972.000	12	180.972.000	12	180.972.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			444.952.188		463.984.907		484.920.897		507.950.487		533.283.036
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	42.370.000	1	42.370.000	1	42.370.000	1	42.370.000	1	42.370.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	6	201.600.000	6	201.600.000	6	201.600.000	6	201.600.000	6	201.600.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28	32	10.655.000	32	10.655.000	32	10.655.000	32	10.655.000	32	10.655.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	190.327.188	2	209.359.907	2	230.295.897	2	253.325.487	2	278.658.036

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	18	18	2.687.925.000	18	2.767.642.000	18	2.869.274.000	18	3.013.016.000	18	3.105.000.000
	Indeks Kesadaran Berbangsa	72.89	73.29		73.49		73.69		73.89		74.09	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	20	27	2.687.924.623	27	2.767.642.185	27	2.869.273.853	27	3.013.016.088	27	3.104.999.745
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	-	1	3.180.000	1	3.180.000	1	3.180.000	1	3.180.000	1	3.180.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	-	2	4.770.000	2	4.770.000	2	4.770.000	2	4.770.000	2	4.770.000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	11.83 5	10.000	704.914.005	10.000	725.009.700	10.000	760.814.847	10.000	798.289.847	10.000	862.722.355

Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	454	454	874.373.800	454	902.873.800	454	929.960.014	454	957.858.814	454	982.431.545
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	15	6.150.000	15	6.150.000	15	6.150.000	15	6.150.000	15	6.150.000
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan	-	100	21.000.000	100	23.100.000	100	25.410.000	100	27.951.000	100	30.746.100

	Bernegara											
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	-	3	13.800.000	3	13.800.000	3	13.800.000	3	13.800.000	3	13.800.000
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	-	454	1.001.850.695	454	1.023.700.000	454	1.052.958.639	454	1.121.613.839	454	1.114.625.500
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	-	3	13.800.000	3	13.800.000	3	13.800.000	3	13.800.000	3	13.800.000
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	-	3	35.860.000	3	43.032.000	3	50.204.000	3	57.376.000	3	64.548.000
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	-	75	8.226.500	75	8.226.500	75	8.226.500	75	8.226.500	75	8.226.500
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100%	100%	6.437.533.000	100%	6.628.455.000	100%	6.871.861.000	100%	7.216.121.000	100%	7.436.421.000
	Indeks Demokrasi Indonesia	7,05	7,25		7,35		7,45		7,55		7,65	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah Konstituen yang Mendapatkan Pendidikan Politik di Kabupaten Gresik	100%	1.000	6.437.533.000	1.000	6.628.455.000	1.000	6.871.861.000	1.000	7.216.121.000	1.000	7.436.421.000

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik												
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	1	5.099.962	1	7.632.277	1	7.642.189	1	7.632.020	1	7.632.750
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	-	2	7.515.000	2	11.040.000	2	11.565.000	2	11.565.000	2	11.565.000

Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun											
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	750	1.000	119.637.000	1.000	119.637.000	1.000	196.382.000	1.000	393.043.610	1.000	500.647.224
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	1.000	242.705.038	1.000	427.569.723	1.000	593.695.811	1.000	741.304.370	1.000	854.000.026

	Politik di Daerah											
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12	8	6.062.576.000	8	6.062.576.000	8	6.062.576.000	8	6.062.576.000	8	6.062.576.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100	100	321.173.000	100	330.698.000	100	342.842.000	100	360.017.000	100	371.008.000
	Indeks Kinerja Ormas	71.64	71.94		72.09		72.24		72.39		72.54	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Terverifikasi dan Tervalidasi di Kabupaten Gresik	100%	50	321.173.000	50	330.698.000	50	342.842.000	50	360.017.000	50	371.008.000
Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	-	1	5.100.308	1	5.100.076	1	5.100.389	1	5.100.026	1	5.100.153

Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-	2	7.515.000	2	7.515.000	2	7.515.000	2	7.515.000	2	7.515.000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	75	50.324.000	75	55.324.000	75	57.124.000	75	63.936.363	75	67.436.363
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	75	180.865.000	75	183.390.232	75	185.208.687	75	189.571.687	75	193.071.687

Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah												
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12	50	77.368.692	50	79.368.692	50	87.893.924	50	93.893.924	50	97.884.797
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100%	100%	2.154.184.000	100%	2.218.072.000	100%	2.299.523.000	100%	2.414.722.000	100%	2.488.441.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	24	2.154.184.000	24	2.218.072.000	24	2.299.523.000	24	2.414.722.000	24	2.488.441.000
Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi,	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	-	1	3.180.000	1	3.180.000	1	3.180.000	1	3.180.000	1	3.180.000

Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun											
Pelaksanaan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	-	2	4.770.000	2	4.770.000	2	4.770.000	2	4.770.000	2	4.770.000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	600	600	2.027.250.000	600	2.043.472.500	600	2.060.181.675	600	2.117.781.367	600	2.167.781.367

	Daerah											
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	384	384	115.984.388	384	163.649.860	384	228.391.385	384	285.991.078	384	309.709.570
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	21	2.999.612	21	2.999.640	21	2.999.940	21	2.999.555	21	3.000.063
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	100%	6.871.870.000	100%	7.075.674.000	100%	7.335.502.000	100%	7.702.989.000	100%	7.938.152.000
	Indeks Kewaspadaan Nasional	72,89	73,29		73,49		73,69		73,89		74,09	

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	12	6.871.870.000	12	7.075.674.000	12	7.335.502.000	12	7.702.989.000	12	7.938.152.000
Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	-	1	3.180.000	1	3.180.000	1	3.180.000	1	3.180.000	1	3.180.000
Pelaksanaan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik	Jumlah Dokumen Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta	-	1	2.385.000	1	2.385.000	1	2.385.000	1	2.385.000	1	2.385.000

di Daerah	Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun											
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	52	1.500.000	52	1.500.000	52	1.500.000	52	1.500.000	52	1.500.000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	993	900	1.217.034.912	900	1.318.937.111	900	1.448.850.827	900	1.632.594.275	900	1.750.175.903
Pelaksanaan	Jumlah Laporan	-	8	2.400.000	8	2.400.000	8	2.400.000	8	2.400.000	8	2.400.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah											
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12	12	5.645.370.088	12	5.747.271.889	12	5.877.186.173	12	6.060.929.725	12	6.178.511.097

Berdasarkan tabel 4.2 mengenai program, kegiatan, sub kegiatan, pendanaan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, maka program/kegiatan/sub kegiatan/ pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik. Sehingga, nantinya dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati Gresik tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034.

4.3 Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pada Tabel 4.3 merupakan penjabaran mengenai uraian subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.3

Subkegiatan Pada Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Gresik Integrated Smart System	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (One	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	100%	100%	100%

			<i>Data, One Portal, And Open Access)</i>										
						Administrasi Umum Perangkat Daerah							
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	2	2	2	2	2
2.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	6	6	6	6
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84	84	84	84	84	84
						Administrasi							

					Umum Perangkat Daerah							
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	60	60	60	60	60
3.	GRESIK BAROKAH	Membangkitkan Kesetiaan Kawanan Sosial, Kepahlawanan, dan Kepeloporan Warga Gresik		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							
						Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	1	1	1	1	1
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	0	2	2	2	2	2

						Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						
4.	GRESIK BAROKAH	Mendorong Kesalehan dan Tanggung Jawab Sosial Masyarakat		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10.155	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10.000	454	454	454	454	454
						Pembentukan dan	0	100	100	100	100	100

						Penumbukan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayat dan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						
						Pembentukan Paskibraka	0	454	454	454	454	454
						Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	75	75	75	75	75
5.	GRESIK BAROKAH	Melindungi Segenap Generasi Muda dari Penyalahgunaan Narkoba		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya								
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan	600	600	600	600	600	600

						Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.000	384	384	384	384	384
6.	GRESIK BAROKAH	Menguatkan Pembentukan Karakter Pemuda yang didasarkan pada Nilai-Nilai Agama Nilai Budaya Lokal dan Toleransi		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya								
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya							

						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600	600	600	600	600	600
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.000	384	384	384	384	384
7.	GRESIK BAROKAH	Peningkatan Peran Serta Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Tokoh Budaya dan Lembaga Keagamaan untuk Memberikan Tauladan Kesalehan Sosial		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya								
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang							

					Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya							
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600	600	600	600	600	600
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.000	384	384	384	384	384

4.4 Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
Dalam RPJMN Tahun 2025-2029
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Tar get	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Anggara n	Targ et	Anggaran	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 8											
Kegiatan Prioritas Utama : Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa											
8.01.03.2.01.003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.000	119.637.000	1.000	119.637.000	1.000	196.382.000	1.000	393.043.610	1.000	500.647.224	Bakesbangpol
8.01.04.2.01.003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75	50.324.000	75	55.324.000	75	57.124.000	75	63.936.363	75	67.436.363	Bakesbangpol

4.5 Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Tabel 4.5

Daftar Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional
dalam RPJMN Tahun 2025-2029
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik

Program Strategis Nasional/Pr oyek Prioritas Nasional/Su b Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Tar get	Angg aran	Tar get	Angg aran	Tar get	Angg aran	Tar get	Angg aran	Tar get	Angg aran	
Program Strategis : -											
Proyek Prioritas : -											
NIHIL											

4.6 Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita Pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tabel 4.6

Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Renstra
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Tar get	Angg aran	Tar get	Angg aran	Tar get	Angg aran	Tar get	Angg aran	Tar get	Anggara n	
Asta Cita : 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)											
Outcome Prioritas : Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila											
8.01.03.2.01 .0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaa n Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemi lihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.000	119.637.000	1.000	119.637.000	1.000	196.382.000	1.000	393.043.610	1.000	500.647.224	Bakesbangpol
8.01.04.2.01 .0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaya an Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75	50.324.000	75	50.324.000	75	57.124.000	75	63.936.363	75	67.436.363	Bakesbangpol
Asta Cita : 7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan											
Outcome Prioritas : Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila											
8.01.03.2.01 .0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaa	1.000	119.637.000	1.000	119.637.000	1.000	196.382.000	1.000	393.043.610	1.000	500.647.224	Bakesbangpol

n Pemerintah n, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemi lihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
8.01.04.2.01 .0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaya an Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75	50.32 4.000	75	50.32 4.000	75	57.12 4.000	75	63.93 6.363	75	67.436.3 63	Bakesbangpol
Asta Cita : 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.											
Outcome Prioritas : Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila											
8.01.03.2.01.0 003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. 00 0	119.6 37.00 0	1. 00 0	119.63 7.000	1. 00 0	196.38 2.000	1. 00 0	393.04 3.610	1.00 0	500.647. 224	Bakesbangpol
8.01.04.2.01.0 003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75	50.32 4.000	75	55.324. 000	75	57.124. 000	75	63.936. 363	75	67.436.3 63	Bakesbangpol

4.7 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada perangkat daerah merupakan indikator kinerja *outcome* yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari indikator terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah. Maka pada tabel 4.7 dijabarkan mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Tabel 4.7

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Awal Tahun 2025	Target						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Kesadaran Berbangsa	Indeks	73,09	73,09	73,29	73,49	73,69	73,89	74,09	
2.	Indeks Kemandirian Partisipatif	Indeks	3,95	3,95	3,96	3,97	3,98	3,99	4	

**4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Renstra Perangkat Daerah**

Pada tabel 4.8 dijabarkan mengenai Indikator Kinerja Kunci pada Rancangan Akhir Renstra Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Tabel 4.8
Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik
Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Awal Tahun 2025	Target						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Kesadaran Berbangsa	Indeks	73,09	73,09	73,29	73,49	73,69	73,89	74,09	73,89
2.	Indeks Kemandirian Partisipatif	Indeks	3,95	3,95	3,96	3,97	3,98	3,99	4	3,99

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 ini merupakan hasil penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang disusun secara sistematis, sinergis, berkesinambungan, raelistis, dan akuntabel yang disertai dengan adanya pendanaan indikatif pada masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 ini menjadi dokumen perencanaan strategis lima tahunan dan menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat mewujudkan peningkatan produktivitas dan kinerja organisasi, serta sebagai alat ukur akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.

Diharapkan dokumen renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.

Gresik, 15 September 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gresik



NANANG SETIAWAN, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700105 199003 1 008



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK**